

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pembinaan dan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada sejumlah peserta yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diberi bantuan beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pendidikan Sarjana di tempat **PIHAK KEDUA**.








PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kerja sama yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah kerja sama dalam bidang pembinaan dan pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta yang mengikuti pembinaan dan pendidikan (perkuliahan) diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan telah disahkan oleh Komisi Beasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembinaan dan pendidikan yang dimaksud adalah pendampingan proses belajar selama masa studi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 PENGANGGARAN

PIHAK PERTAMA akan menganggarkan biaya penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** seperti tersebut dalam lampiran perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rincian biaya pembinaan dan pendidikan yang dimuat dalam lampiran perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (2) Rincian biaya sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas diajukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila jumlah peserta berkurang maka akan secara langsung mempengaruhi jumlah pendanaan program.
- (4) Biaya seperti yang telah dirinci pada lampiran tersebut, tidak termasuk keperluan pribadi peserta selama menjadi peserta didik di institusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali dalam bentuk uang saku bagi setiap peserta yang besarnya sesuai dengan yang tertera pada lampiran perjanjian ini.
- (5) Biaya kesehatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Biaya pemulangan peserta akibat gagal dan lulus yang ditentukan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

Review Oleh LPMK						
Biro/Bag	Legal	Accounting	WASE P & K	Bendahara	Pendamping SE	Pihak II
						

- (7) Biaya perjalanan peserta yang sifatnya darurat ke tempat asal atau ke tempat lain yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan lewat jasa perbankan pada awal semester sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dan jadwal pembayaran yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran semester berikutnya dilakukan lewat jasa perbankan setelah **PIHAK KEDUA** membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana semester sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati dan selesai diperiksa oleh bagian field audit **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada pengurangan peserta maka **PIHAK PERTAMA** akan memotong sejumlah biaya yang sudah dibayarkan pada pembayaran tahap II (kedua) kepada **PIHAK KEDUA**.








PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai 7 Agustus 2017 sampai dengan 7 Agustus 2021, dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala hasil perubahan baik penambahan maupun pengurangan yang terjadi sebagai akibat dari ayat (1) pasal 4, dilakukan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama ini dan diberitahukan 30 hari kerja di depan.

PASAL 6 HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Memperoleh laporan semesteran tentang pembinaan dan pendidikan peserta dari **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan format yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Memperoleh laporan pertanggung-jawaban keuangan triwulan dan semesteran yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** seperti yang tercantum pada pasal 2 dalam perjanjian ini dengan menggunakan format yang disepakati kedua belah pihak.
- (3) Menerima dan menyetujui usulan rincian biaya pembinaan dan pendidikan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Review Oleh LPMMAK

Biro/Bag	Legal	Accounting	WASE P & K	Bendahara	Pendamping SE	Pihak II
						

**PASAL 7
HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Memperoleh dana dari **PIHAK PERTAMA**, seperti yang telah diuraikan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Menentukan sistem penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan peserta serta organisasi penyelenggara pendidikan.
- (3) Mengembalikan peserta kepada **PIHAK PERTAMA** apabila peserta tidak dapat mengikuti segala ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.








**PASAL 8
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Membayar hanya sejumlah dana seperti yang telah ditentukan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini.
- (2) Melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai peserta beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta beasiswa.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mengembalikan peserta beasiswa di tengah semester berjalan maka **PIHAK PERTAMA** hanya membayar biaya pendidikan peserta untuk semester berjalan, sedangkan pembayaran biaya lainnya akan dipotong pada semester berikutnya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Bersama **PIHAK KEDUA** ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta.
- (6) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Memberikan Laporan Semesteran kepada **PIHAK PERTAMA** tentang perkembangan pembinaan dan pendidikan peserta beasiswa dengan menggunakan format yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan tentang perincian biaya yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Mengajukan rincian anggaran tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan kepada peserta beasiswa.

Review Oleh LPMK

Biro/Bag	Legal	Accounting	WASE/P & K	Bendahara	Pendamping SE	Pihak II
						

- (5) Memberikan perhatian serius kepada kesehatan peserta program dengan menggunakan biaya yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Memberikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan dan diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Bersama **PIHAK PERTAMA** ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta.
- (8) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Membantu proses pemulangan peserta yang tidak dapat melanjutkan kegiatan belajarnya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSENGKETAAN

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara para pihak. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika. Ketentuan Pasal ini akan berlaku melewati putusannya dan/atau masa berakhirnya Perjanjian ini

PASAL 11 PEMUTUSAN

- 1) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada pasal 4 di atas, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri kerja sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2) Dalam hal pemutusan perjanjian dilakukan maka seluruh program yang telah dan tengah berjalan akan diselesaikan atau dihentikan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk tujuan pemutusan perjanjian ini.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dan menjadi addendum dari perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan atau di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, dianggap sebagai keadaan yang memaksa atau darurat, seperti: bencana alam, peperangan, epidemi, huru-hara, kebakaran sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Review Oleh LPMK

Biro/Bag	Legal	Accounting	WASE P & K	Bendahara	Pendamping SE	Pihak II
